



P U T U S A N

Salinan

Nomor : 1701/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;

Berlawanan dengan:

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, terakhir bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:1701/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 22 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -



Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 21 September 2010 dengan register Nomor : 1701/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1991 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :59/26/V/1991 tanggal 12 Mei 1991);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, selama -/+ 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx Magelang selama -/+ 1 tahun kemudian terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama -/+ 15 tahun telah bercampur (Ba'daddukhul), dan telah di karuniai 1 orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 17 tahun sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak -/+ Juni 2007 rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi. Pendapatan Tergugat tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Desember 2007 dengan masalah yang sama. Pada akhirnya Tergugat tanpa izin Penggugat pergi entah kemana. Namun hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 9 bulan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;

6. Bahwa selama +/- 2 tahun 9 bulan pisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;-

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx Magelang namun Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI;-

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. ;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor : 1701/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 11 Oktober 2010 dan Nomor: 1701/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 11 Nopember 2010. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy TP Penggugat Nomor : 240875/01044 tanggal 29 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;-
2. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor : 59/26/V/1991 tanggal 12 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;-

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat; -
- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sampai



sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya ;

- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -
- bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu karena tidak diketahui alamatnya ;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat; -
- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun 10 bulan, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya ; -
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -
- bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu karena tidak diketahui alamatnya ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut
Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan
mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya
mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat
dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk
mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan
menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara
ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan
meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya
adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan saat ini telah berpisah
tempat tinggal selama sekitar 2 tahun 9 bulan dikarenakan
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar
beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya
dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan
surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR.

Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~í°pÂ Á°, âÁSÎ
'ä tçÀ~uFÛ äÀ°Z°~ÀQÎ' ÿ^{au}

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya " -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdaa Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dal;il gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan buku P.1 dari Penggugat dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 12 Mei 1991 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang



dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi saat ini kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana keduanya telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 tahun 9 bulan dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu keberatan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in syughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -
4. Memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Agama Slawi untuk mengirim sehelai salinan putusan ini kepada KUA dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1911.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 08 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 02 Robiul Awwal 1432 H. oleh Drs. ARIF MUSTAQIM M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M. ISKANDAR E.P. M.H. Dan HASAN HUMAEDI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN BA sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

Drs. M. ISKANDAR E.P. M.H.

Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.



ttd

HASAN HUMAEDI SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOBIRIN, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp. 191.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap
Tanggal:

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 19540505 198103 2 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)